

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN  
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK  
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh

**MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU**  
**NIM : 2019010087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN  
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK  
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh

**MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU**  
**NIM : 2019010087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
N I M 2019010087

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujian pada Tim Pengaji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 22 Juni 2023

Pembimbing I,




**Mashudi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020160126

Pembimbing II,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU**
2. N.I.M                    2019010087
3. Fakultas                : HUKUM
4. Program Studi        : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi         : PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
6. Pembimbing I        : Mashudi, S.H., M.H.
7. Pembimbing II        : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi            :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	12-12-2022	Judul Penelitian	<i>Mash</i>	<i>H</i>
2	01-01-2023	Rumusan Masalah	<i>Mash</i>	<i>H</i>
3	12-02-2023	Metode Penelitian	<i>Mash</i>	<i>H</i>
4	13-03-2023	Metode Penulisan	<i>Mash</i>	<i>H</i>
5	04-04-2023	Pembahasan Bab I	<i>Mash</i>	<i>H</i>
6	05-05-2023	Pembahasan Bab II	<i>Mash</i>	<i>H</i>
7	25-05-2023	Pembahasan Bab III	<i>Mash</i>	<i>H</i>
8	16-06-2023	Pembahasan Bab IV	<i>Mash</i>	<i>H</i>

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 21 Juni 2023

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 22 Juni 2023

Pembimbing I

**Mashudi, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020160126

Pembimbing II

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI



Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

NAMA : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
N.I.M 2019010087


Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 22 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020080045  
Ketua.
2. Nama : Zakiyah Noer, S.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020180132  
Anggota.
3. Nama : Mashudi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020160126  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
NIM : 2019010087  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN  
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK  
PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
NIM : 2019010087

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
NIM : 2019010087  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN  
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU  
NIM : 2019010087

## MOTTO

Kau harus menjadi singa yang menjauhkan semua pemangsa  
ganas saat ia berkeliaran di lingkungan sekitar.  
**(Abhijit Naskar, *Operation Justice: To Make a Society That  
Needs No Law*)**

Ada orang jenis ketiga, yaitu anjing gembala. Anjing gembala  
memiliki taring seperti serigala, tapi naluri mereka bukanlah  
memangsa, tapi perlindungan. Yang mereka inginkan, tujuan  
hidup mereka, adalah untuk melindungi kawanan.

**(Barry Eisler, *Livia Lone*)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersesembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

**“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Mashudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensuport terselesaiya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU

## **ABSTRAK**

Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal. Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai aturan hukum di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban hukum penyelidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan ekstra judicial killing dapat ditempuh dengan cara melakukan praperdilan dan menerapkan Pasal 422 KUHP sebagai upaya mengisi “kekosongan hukum” terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik. Dalam KUHAP, tersangka telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Pelanggaran hukum yang terjadi berupa pelanggaran administrasi dan pidana. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Penangkapan; Terorisme.

## **ABSTRACT**

*The behavior of the densus team as law enforcement officers who acted in the field to shoot those who were newly suspected of being terrorism perpetrators caused a lack of sympathy from some people. When viewed from the main duties and functions of the police, these actions can be categorized as arbitrary acts, violating human rights and not applying the legal principle of presumption of innocence, the handling is radical. The actions taken by the detachment towards handling terrorism have led to judgments from various levels of society that are considered to have ignored and violated legal provisions. The author raises two issues. namely: 1) How to regulate the arrest of perpetrators of criminal acts of terrorism in accordance with the rules of law in Indonesia; and 2) How is legal responsibility if the arrest of perpetrators of criminal acts of terrorism is not in accordance with the applicable laws in Indonesia.*

*In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and case approach.*

*The results showed that regarding the legal responsibility of investigators and investigators who violate the criminal procedure law and commit extra judicial killings can be achieved by conducting pretrial and applying Article 422 of the Criminal Code as an effort to fill the "legal vacuum" against perpetrators of criminal acts of torture committed by investigators or Investigators. In the Criminal Procedure Code, suspects have been placed in the Criminal Procedure Code which must be treated in accordance with noble human values, but in the implementation of law enforcement against suspects or defendants must not be stripped of the main human rights inherent in them. Violations of the law that occur in the form of administrative and criminal violations. Both can be held accountable.*

*Keywords:* Accountability; Arrest; Terrorism.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	iii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	vii
<b>MOTTO.....</b>	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	x
<b>ABSTRAK.....</b>	xii
<b>ABSTRACT.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian .....	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Metode Pendekatan .....	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	26

### **BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

2.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme .....	28
2.2. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme .....	33
2.3. Pengaturan Hukum Terkait Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	39

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDUGA DAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA</b>	
3.1. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa .....	48
3.1.1. Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	50
3.1.2. Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana .....	55
3.1.3. Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	56
3.1.4. Hak Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	60
3.2. Pelanggaran Hukum Acara Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme .....	62
3.3. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Penyelidik dan Penyidik Terkait Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA